

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT KHUSUS S-LEGALITAS

Nomor: 1118/BRIK-VLK/VIII/2024

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat – 16915
3. E-mail : [brikvkl@iwwn.com](mailto:brikvkl@iwwn.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-016-IDN
  - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. Fitrianti Estiningsih (Lead Auditor)  
b. Sucia Okta Handika (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni  
b. Zulfikar Adil

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Candi Kekal Jaya
2. Alamat Kantor : Jl. Pematang Siantar Km. 11, Nagori Purbasari, Kec. Tapan Dolok, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH kapasitas  $\geq 6.000 \text{ m}^3$  per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori menengah
4. Legalitas Pemegang Izin : a. PBPHH (d/h IUIPHHK) No. SK.4517/Menhut-VI/BPPHH/2009 tanggal 16 Juli 2009  
b. PBUI (d/h IUI) No. 188.45/503/129/IUI/BPPT/2015 tanggal 30 Januari 2015  
c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 9120307162043 tanggal 24 Januari 2019 (dicetak tanggal 4 November 2021)
5. Produk dan Kapasitas Izin : a. Kayu gergajian :  $7.280 \text{ m}^3$   
Produksi per tahun b. Veneer :  $9.500 \text{ m}^3$   
c. Kayu olahan: S4S, finger joint, laminated part, wooden furnitur, chopstick, wooden box shet, tooth pick, joss-wood powder, arang tatar dan arang breket :  $18.870 \text{ m}^3$
6. Lokasi Pabrik : Jl. Pematang Siantar Km. 11, Nagori Purbasari, Kec. Tapan Dolok, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara

7. Pengurus Perusahaan : a. Komisaris : Tio Yati Susantio  
b. Direktur Utama : Latif Halim  
c. Direktur : Daniel Cendrico
8. Nama MR Auditee : Tony

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 22 Juli 2024
- Tempat : Kantor PT Candi Kekal Jaya
- Ringkasan Catatan :
  - a. S-Legalitas PT Candi Kekal Jaya dibekukan karena perusahaan belum siap untuk dilakukan penilikan karena ekspor yang menurun. Audit khusus dilakukan dalam masa pembekuan S-Legalitas.
  - b. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait audit khusus.
  - c. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
  - d. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
  - e. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 22 dan 23 Juli 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Candi Kekal Jaya
- Ringkasan Catatan :
  - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
  - b. Pemegang PBPHH kapasitas  $\geq 6.000 \text{ m}^3$  per tahun dan PBUI kategori menengah.
  - c. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budi daya dan hutan alam.
  - d. Pemasok memiliki S-PHL dan menerbitkan Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
  - e. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
  - f. Hasil produksi dijual di dalam negeri dan diekspor.
  - g. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

#### 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 23 Juli 2024
- Tempat : Kantor PT Candi Kekal Jaya
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
  - b. Terdapat 3 laporan ketidaksesuaian.
  - c. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

#### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 5 Agustus 2024
- Tempat : Kantor PT BRIK Quality Services

- Ringkasan Catatan :
  - a. Perusahaan telah menindaklanjuti laporan ketidaksesuaian dengan tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.
  - b. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
  - c. S-Legalitas PT Candi Kekal Jaya dapat digunakan kembali dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifiernya pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 verifiernya pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifiernya sama), yaitu:
  - 1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
  - 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
  - 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
  - 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
  - 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
  - 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

- b. Terdapat 4 verifiernya pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifiernya sama), yaitu:
  - 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
  - 2) Verifier 1.1.1.g: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
  - 3) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
  - 4) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat PT Candi Kekal Jaya adalah industri kayu terintegrasi (PBPHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 4 verifiernya dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

#### PRINSIP 1

##### Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko nomor 9120307162043 tanggal 24 Januari 2019 (dicetak tanggal 4 November 2021), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM: a. Nama Perusahaan : PT Candi Kekal Jaya b. Alamat Kantor : Jl. Pematang Siantar KM. 11, Kel. Purbasari,

		<p>Kec. Tapian Dolok, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI (a.l) : - 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) - 16295 (Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu) - 16299 (Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL) - 46100 (Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Pematang Siantar KM. 11, Kel. Purbasari, Kec. Tapian Dolok, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	Legalitas perdagangan
	Nilai	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	<p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Candi Kekal Jaya telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120307162043 tanggal 24 Januari 2019 (dicetak tanggal 4 November 2021), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI (a.l) : 46100, 16221, 16295 dan 16299</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Pematang Siantar KM. 11, Nagori Purbasari, Kec. Tapian Dolok, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara</p> <p>c. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB dan Izin Usaha Berusaha</p> <p>d. Keterangan : Memiliki perizinan berusaha yang berlaku efektif sebelum implementasi UU Cipta Kerja</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>2) SIUP No. 503/29/M/BPPT/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Simalungun.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 01.115.364.0-117.000</p> <p>b. Nama : PT Candi Kekal Jaya</p> <p>c. Alamat : Jl. Pematang Siantar Km. 11, Purbasari, Tapian Dolok, Simalungun, Sumatera Utara</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 01 September 2009</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Simalungun sesuai Surat No. 296/PDL/2011 tanggal 15 September 2011.</p> <p>b. Izin Lingkungan untuk NIB 9120307162043 tanggal 17 Mei 2019, diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>c. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Laporan Pelaksanaan UKL-UPL per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Simalungun dengan bukti tanda terima.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4517/Menhut-VI/BPPHH/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Pembaharuan IUIPHHK.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lokasi Pabrik : Nagori Purbasari, Kec. Tapian Dolok, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara</li> <li>▪ Kapasitas Produksi : - Kayu gergajian : 7.820 m<sup>3</sup>/tahun - Veneer : 9.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi</li> </ul> <p>b. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH.</p> <p>c. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH.</p> <p>d. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.</p>
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. RKOPHH tahun 2024 telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi.</p> <p>b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan.</p> <p>c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.</p>
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	a. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai

	Justifikasi		importir. b. Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Candi Kekal Jaya. b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

## PRINSIP 2

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dalam periode audit (April 2023 s.d. Mei 2024) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penerimaan bahan baku milik sendiri berupa kayu bulat jenis pinus yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.</li> <li>▪ Penerimaan bahan baku untuk jasa olah penggergajian kayu berupa kayu bulat jenis kelompok meranti dan kelompok rimba campuran (KRC) yang berasal dari hutan alam.</li> </ul> b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran. Penerimaan kayu bulat untuk jasa penggergajian kayu dilengkapi dengan akta notaris.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku hasil hutan kayu yang diterima disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SAKR untuk pengangkutan kayu bulat pinus.</li> <li>▪ SKSHHK untuk pengangkutan kayu bulat jenis kel. meranti dan KRC.</li> </ul>
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan yang menyertainya dimatikan oleh GANISPH dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" dan ditandatangani. b. Khusus penerimaan kayu bulat dari hutan alam terdapat Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat (BAP-KB) yang dibuat oleh GANISPH. c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.

4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu bulat jenis pinus, kel. meranti dan KRC didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR dan SKSHHK.</li> <li>b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</li> <li>c. Terdapat ID Barcode pada kayu bulat yang berasal dari hutan alam.</li> <li>d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</li> <li>e. Perusahaan memiliki GANIS. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.</li> <li>f. Tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</li> </ul>
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemasok memiliki S-PHL dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan.</li> <li>b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.</li> </ul>
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier	:	Deklarasi hasil hutan Impor

	2.1.2.b		
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi



	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, pemindahtanganan/penjualan, dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Candi Kekal Jaya.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Candi Kekal Jaya.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Candi

			Kekal Jaya.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Candi Kekal Jaya.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Candi Kekal Jaya.

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemindahtanganan dan perdagangan di dalam negeri berupa kayu gergajian, S4S dan ice cream stick didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK dan nota perusahaan).
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa wood bark (wood in chips or particle) dari jenis kayu pinus yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	:	Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk ekspor produk wood bark (wood

	Justifikasi		in chips or particle) yang dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis kayu pinus yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit Tanda SVLK belum diimplementasikan. Perusahaan masih menggunakan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen angkutan sesuai ketentuan.

#### PRINSIP 4

##### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan memiliki tenaga kerja kurang dari 10 orang sehingga belum wajib memiliki KKB atau PP.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat surat pernyataan terkait kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh direktur di atas kertas bermeterai.

#### Pindahan 4 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Simalungun No. 188.45/503/129/IUI/BPPT/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Izin Usaha Industri. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komoditi Industri : Kayu olahan: S4S, finger joint, laminated part, wooden furnitur, chopstick, wooden box shet, tooth pick, joss-wood powder, arang tatar dan arang breket</li> <li>▪ Kapasitas terpasang : 18.870 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>▪ Masa berlaku : Selama perusahaan beroperasi</li> </ul> b. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri menengah. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.
2.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah melakukan pendaftaran akun SIINas. Penyampaian laporan data industri per semester melalui SIINas akan diverifikasi pada audit penilikan berikutnya.
3.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menerima kayu olahan. Ringkasan justifikasi untuk verifier dokumen angkutan hasil hutan yang sah dibahas pada Verifier 2.1.1.d Lampiran 3.1.
4.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

Bogor, 12 Agustus 2024

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur